KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan 1, Semarang 50243

Semarang, 30 Juni 2025

Nomor : B/Speng-286/VI/HUM.2.2./2025/Bidhumas
Klasifikasi: Biasa

Kepada

Yth. DISTRIBUSI A2 DAN B
POLDA JATENG

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor	Isi	Jumlah	Keterangan
	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KEP/01/VI/2025 tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan tahun 2025.	satu buku	Disampaikan dengan hormat. Keputusan dimaksud sebagai pedoman dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KABIDHUMAS

ARTANTO, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72120382

Tembusan:
1. Kapolda Jateng.
2. Wakapolda Jateng.
3. Irwasda Polda Jateng.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Nomor: KEP/1/VI/2025

tentang

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE SIBER,
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II SEMARANG DAN
DIREKTORAT PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;

b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

5. Peraturan …..

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan untuk Dipublikasikan;
11. Hasil pengujian konsekuensi Satuan Kerja Direktorat Reserse Siber, Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang dan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 4 Juni 2025 bertempat di Hotel Oak Tre Semarang.

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE SIBER, RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II SEMARANG DAN DIREKTORAT PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH.

1. Daftar informasi sebagaimana yang terlampir dalam lampiran surat penetapan ini merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan satuan kerja Direktorat Reserse Siber, Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang dan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Jawa Tengah, telah melalui uji konsekuensi yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025.
2. Lembar pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran surat penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

3. Keputusan ….

KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibuat perubahan sebagaimna mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal : Juni 2025

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA JATENG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI POLDA JATENG

ARTANTO, S.K.I., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72120382

Mengetahui,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI POLDA JATENG

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE SIBER, RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II SEMARANG DAN
DIREKTORAT PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR: 1 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu, 4 bulan Juni tahun 2000 dua puluh lima bertempat di Hotel Oak Tree Semarang telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik di lingkungan Satuan Kerja Satuan Kerja Direktorat Reserse Siber, Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang dan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

1. DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Seluruh produk dokumen/ administrasi dan/atau Salinannya penyelidikan dan penyidikan yang dibuat termasuk tidak terbatas pada isi Berkas Perkara, kecuali yang sudah diatur dalam perundang undangan dan aturan lainnya.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak	dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber	a. terjaminnya kelancaran proses penegakan hukum tindak pidana siber b. menjaga keselamatan dan keamanan personel dalam melaksanakan tugas penegaklan hukum.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II). d. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
2	Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan serta Surat Perintah Tugasnya berikut Salinannya.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu	dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber	a. terjaminnya kelancaran proses penegakan hukum tindak pidana siber. b. menjaga keselamatan dan keamanan personel dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II). d. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
3	Surat Pengaduan berikut lampiran dokumennya dan	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal	dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak	a. terjaminnya kelancaran proses penyelidikan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	salinannya.	17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II).	pidana siber	tindak pidana siber b. menjaga keselamatan dan keamanan pengadu	
4	Laporan hasil gelar perkara dan/atau salinannya.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:	dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana siber.	terjaminnya kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. c. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. d. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II).			
5	Data identitas saksi, barang bukti, dan tersangka dan/atau salinnanya	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak	dapat mengungkapkan identitas, pelapor, saksi, dan/atau korban	a. terjaminnya kerahasiaan identitas, pelapor, saksi, dan/atau korban b. terjaminnya proses penyelidikan dan penyidikan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Adminis trasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II). Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.			
6	SOP/Cara Bertindak taktis maupun teknis dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan/atau Salinannya	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP	pelaku tindak pidana tidak dapat mempelajari cara bertindak penegakan hukum tindak pidana siber	terjaminnya kelancaran proses penegakan hukum tindak pidana siber	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Adminis trasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II).			
7	Surat usulan pemblokiran akun / konten negatif di ruang siber dan/ atau salinnanya	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Undang-Undang 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 40 ayat 2a dan 2b, Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2b) Dalam melakukan pencegahan s6lagaimana	dapat menghambat proses penutupan akses akun / konten negatif di ruang siber	a. meminimalisir gugatan dari pihak yang diusulkan untuk diblokir. b. lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.			
8	Laporan Informasi beserta dokumen pendukungnya dan/atau salinannya	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1	a. dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber b. tidak terjaminnya keselamatan saksi, korban, dan pemberi informasi	a. terjaminnya kerahasiaan informasi dalam laporan informasi. b. terjaminnya keselamatan saksi, korban, dan pemberi informasi	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Tahun 2022 tentang SOP Adminis-trasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II). d. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecuali-kan meliputi informasi yang dapat membahaya-kan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
9	Laporan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan dan/atau salinannya	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	terjaminnya kelancaran proses penyelidikan tindak pidana siber.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II). d. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
10	Dokumen Pendukung Laporan Polisi dan/atau salinannya.	a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan	dapat mengungkapkan identitas, pelapor, saksi, dan/atau korban	terjaminnya kerahasiaan data pelapor, saksi, korban dan kelancaran penyelidikan/penyidikan tindak pidana siber.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) c. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. d. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II).			
11	Hasil profilling terhadap target dan/atau salinannya	a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegak-an hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan	dapat mengungkapkan data intelijen kriminal	terjaminnya kerahasiaan hasil profiling dalam rangka tindak lanjut penegakan hukum.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		penyidikan suatu tindak pidana) c. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. d. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Adminis trasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II).			
12	Hasil pemeriksaan forensik digital dan/atau salinanya	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemo-hon Informasi Publik dapat menghambat proses penegak-an hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1	dapat mengungkapkan isi /konten barang bukti dimana akan menghambat upaya penegakan hukum selanjutnya.	terjaminnya kerahasiaan informasi elektronik yang terdapat dalam barang bukti.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Tahun 2022 tentang SOP Adminis- trasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II).			
13	Rencana Penyelidikan / Penyidikan dan/atau salinannya	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemo-hon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Adminis-trasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II).	dapat mengungkapkan rencana-rencana yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana siber	terjaminnya kelancaran proses penyelidikan / penyidikan tindak pidana siber.	30 tahun
14	Usulan rencana kebutuhan penyelidikan dan penyidikan dan/atau	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	dapat mengungkapkan rencana-rencana yang berhubungan dengan proses	terjaminnya kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	salinannya	Informasi Publik dapat mengham-bat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Adminis-trasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II).	penanganan tindak pidana siber		
15	Data nominatif lengkap personil dan/atau salinannya	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 4 dan huruf c angka 3, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapat-kan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik	dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan personil dan/atau keluarganya	terjaminnya kerahasiaan data personil dan/ atau keluarganya	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehi-dupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan perta-hanan dan keamanan negara, yaitu: jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keaman-an negara serta rencana pengembangannya; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan kese-lamatan dan kehi-dupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
16	Data spesifikasi teknis almatsus dan/atau salinannya	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf huruf a angka 5, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum	terjaminnya alat dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan	30 tahun
17	Usulan pengadaan almatsus lidik/sidik tindak pidana siber dan/atau salinannya.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 3, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik	dapat membahayakan rencana pengadaan almatsus lidik/sidik tindak pidana siber	pengadaan almatsus lidik/sidik tindak pidana siber berjalan lancar	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.			
18	Dokumen Rencana Pelatihan Kemanpuan Penyidik dan/atau salinannya.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 3, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. b. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, BAB II Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III Penyidikan. c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Adminis-trasi Penyidikan	diketahuinya kelemahan penyidik dan rincian rencana pengembangan kemampuan personil.	kegiatan latkatpuan penyidik dapat berjalan dengan lancar	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Tindak Pidana (Lampiran II).			
19	Denah lokasi laboratorium, almatsus serta gudang amunisi dan senpi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 4, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;	dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum	tidak diketahuinya lokasi laboratorium, penyimpanan almatsus dan amunisi	30 tahun
20	Data kredensial (username dan password) pada sistem informasi perkantoran serta email dinas kantor dan personil	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: sistem persandian negara; dan/atau b. Perkadiv TIK Polri Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Kelola Email Polri	dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan sistem informasi	terjaminnya keamanan sistem infromasi	30 tahun
21	Daftar Riwayat Hidup Personil	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	dapat membahayakan keselamatan dan	terjaminnya kerahasiaan data penegak hukum dan/	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	dan/atau salinannya	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi c. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya karena diketahuinya riwayat dan catatan personil.	atau keluarganya	
22	Hasil pemeriksaan kesehatan berkala perorangan dan/atau	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2,	dapat diketahuinya riwayat, kondisi dan perawatan, pengobat-an kesehatan fisik	terjaminnya kerahasiaan data kesehatan fisik personil.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	salinannya	Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindung-an Data Pribadi c. Permenkes RI Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat	personil.		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
23	Daftar gaji / penerimaan penghasilan personil dan/atau salinannya	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	dapat diketahuinya kondisi keuangan personil yang memungkinkan ada celah untuk dimanfaatkan oleh orang lain.	tidak diketahuinya data keuangan personil.	30 tahun
24	Hasil penilaian e-mental, e-rohani, keswa, SIPK dan/atau salinannya	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1, 2 dan 4, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia	dapat diketahuinya hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kondisi psikis dan mental personil.	terjaminnya kerahasiaan data kesehatan psikis dan mental personil.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kese-hatan fisik, dan psikis seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. c. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
25	Usulan mutasi, jabatan, dan kenaikan pangkat	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf	dapat diketahuinya hasil-hasil evaluasi sehubung an dengan	terjaminnya kerahasiaan usulan mutasi, jabatan, dan kenaikan pangkat	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	personil dan/atau salinannya	h angka 4, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	kapabilitas dan rekomendasi kemam puan personil.	personil.	
26	Surat / dokumen yang bersifat rahasia dan/atau salinannya	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah an	diketahuinya informasi yang bersifat rahasia dan disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.	terjaminnya kerahasiaan atas isi surat / dokumen.	30 tahun
27	Nota Kesepahaman ataupun Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan rahasia dalam penyelidikan / penyidikan tindak pidana dan/atau salinannya.	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang panduan penyusunan kerja sama Polri	disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.	terjaminnya kerahasiaan teknis penyelidikan/ penyidikan yang diatur dalam nota kesepahaman ataupun perjanjian kerja sama	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

2. RUMAH SAKIT BHYANGKARA TK II SEMARANG POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Hasil pemeriksaan kedokteran kepolisian: a. visum et repertum (ver) kedokteran forensik dan odontologi forensik. b. Hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan operasi *disaster victim identification* (dvi). c. hasil pemeriksaan farmasi kepolisian yang berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan d. hasil olah TKP aspek medik.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 1 dengan alasan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	a. berpengaruh negatif pada riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang b. dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	a. dapat menjaga informasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang b. mendukung kelancaran dan kerahasiaan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
2	Hasil pemeriksaan kesehatan kesa-maptaan pada rikkes seleksi, rikkes berkala dan rikkes khusus yang berisi identitas peserta dan hasil pemeriksaannya.	UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5 : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehat-an fisik, dan psikis seseorang	berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan pera-watan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun
3	Hasil rekap laporan penderita HIV AIDS, baik dari masyarakat umum maupun Anggota Polri/PNS.	a. UU KIP Nomor 14Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU Penanggulangan HIV AIDS No 23 Tahun 2022 pasal 31 ayat 1 dan 2 : Setiap orang yang telah terdiagnosis HIV, AIDS, dan IMS wajib mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kebutuhan dan diregistrasi secara nasional.	berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undang-an			
4	Data rekam medik kedokteran dan kedokteran gigi.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU Kesehatan No 17 thn 2023 pasal 4 ayat (1) huruf i : setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. dan pasal 177 ayat 1 : setiap Faskes harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasieniki pasien dan bersifat rahasia	berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehat-an fisik dan psikis seseorang	terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun
5	Identitas pribadi dan Hasil pemeriksaan ahli dalam bidang kedokteran	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan	terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	kepolisian dan kesehatan kepolisian.	Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. b. UU Kesehatan No 17 thn 2023 pasal 4 ayat (1) huruf i : setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi-nya. dan pasal 177 ayat 1 : setiap Faskes harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien	psikis seseorang		
6	Formula obat-obatan dan alat kesehatan khusus produksi Bagfarmapol Pusdokkes Polri yang digunakan untuk dukungan operasional tugas kepolisian.	UU KIP Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 5 dengan alasan membahaya-kan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum	a. terjadinya penyalahgunaan formula obat oleh pihak lain. b. menghambat produksi obat-obatan khusus c. dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum	dapat melindungi keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum	30 tahun
7	Data odontogram beserta data	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2	berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi	terjaganya privasi riwayat, kondisi dan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	pendukung.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobat-an kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU Kesehatan No 17 thn 2023 pasal 4 ayat 1 (i) : setiap orang berhak memperoleh kerahasia-an data dan informasi kesehat-an pribadinya. dan pasal 177 ayat 1 : setiap Faskes harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien dan bersifat rahasia	dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	
8	Hasil Laboratorium pemeriksaan narkoba.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. b. UU Kesehatan No 17 thn 2023 pasal 4 ayat 1 (i) : setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. dan pasal 177 ayat 1 : setiap Faskes harus	berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasieniki pasien dan bersifat			
9	Foto dan pengambilan gambar pasien, pasien tahanan dan jenazah (pasien).	UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf g : informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	berpengaruh pada privasi kesehatan fisik dan psikis seseorang	terjaganya privasi, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	30 tahun

3. DIREKTORAT PERAWATAN DAN BARANG BUKTI POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Data pribadi tahanan (nama lengkap, alamat, identitas keluarga, riwayat kesehatan)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi); b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	keamanan dan perlindungan data serta keselamatan tahanan dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	perlindungan data pribadi dan keselamatan tahanan	30 tahun
2	Berkas Kelengkapan penitipan tersangka dan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	proses hukum akan terdampak dan mengalami gangguan dan bocornya	menghindari gangguan terhadap proses hukum yang sedang berjalan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	Barang Bukti	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Perkap 8 tahun 2014 tentang pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri c. Perkap 4 tahun 2015 tentang pengurusan tahanan di rumah tahanan Polri d. Perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan	informasi terkait proses penanganan perkara dalam penyidikan		
3	Informasi pemindahan tahanan (jadwal, lokasi, pengawalan), petugas yang mengawal tahanan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j (informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang)	keamanan tahanan dan petugas terancam bagi orang yang tidak bertanggung jawab (tahanan kabur, diserang, atau diintervensi pihak luar) sehingga menggangu proses peradilan/penyidikan yang sedang berjalan	menjaga keamanan tahanan dan petugas	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
4	Tata letak ruang tahanan dan sistem pengamanan internal tahanan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mem bahayakan pertahanan dan keamanan negara, dikecualikan dari keterbukaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi integritas dan keamanan negara dari potensi ancaman yang dapat timbul akibat pengungkapan informasi tertentu yaitu gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer) b. Perkap 4 tahun 2015 tentang pengurusan tahanan di rumah tahanan Polri	berpotensi terhadap gangguan didalam ruang tahanan	menghindari potensi ancaman keamanan pada rutan dittahti	30 tahun
5	Data jumlah tahanan dan kekuatan personel jaga (spesifik) tahanan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 3 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dikecualikan dari keterbukaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi	kekuatan operasional jaga tahanan dapat terdeteksi dan mudah untuk diketahui kelemahannya	perlindungan keamanan operasional satker dittahti dalam pelaksanaan tugas jaga tahanan dan barang bukti	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		integritas dan keamanan negara dari potensi ancaman yang dapat timbul akibat pengungkapan informasi tertentu yaitu jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyeleng-garaan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;			
6	Data Lokasi penyimpanan barang bukti dan petugas jaga	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum) b. Perkap 8 tahun 2014 tentang pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri	keamanan barang bukti tidak terjamin	mencegah pencurian, sabotase, atau manipulasi barang bukti	30 tahun
7	Hasil audit/pemeriksaan internal terkait pengelolaan tahanan atau barang bukti	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 (informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	mengganggu proses pemeriksaan dan penyelidikan serta penyidikan	menjaga objektivitas pemeriksaan dan penyelidikan serta penyidikan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)			
8	Rekaman dan live monitor CCTV	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dikecualikan dari keterbukaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi integritas dan keamanan negara dari potensi ancaman yang dapat timbul akibat pengungkapan informasi tertentu. a. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; b. dokumen yang memuat	keamanan tahanan terancam dan dapat dijadikan bahan informasi publik secara negatif	menjaga privasi tahanan serta menjaga kerahasiaan pengawasan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencana an, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; c. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; d. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; sistem persandian negara; dan/atau sistem intelijen negara.			
9	Identitas lengkap pengunjung/pembesuk tahanan (nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1 (Informasi Publik tertentu yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, antara lain riwayat dan kondisi anggota keluarga); b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	keselamatan pengunjung/keluarga tahanan terancam bagi pihak yang akan memanfaatkan kondisi situasi selama proses penyidikan	melindungi data pribadi pengunjung dan menghindari risiko terhadap keselamatan mereka	30 tahun
10	Data hubungan pengunjung dengan tahanan (hubungan keluarga, sahabat, pengacara)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/korban yang mengeta hui adanya tindak pidana) dan huruf h angka 1 (Informasi Publik tertentu yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi,	privasi seseorang tidak terlindungi	melindungi hubungan pribadi dan kerahasiaan proses hukum	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		antara lain riwayat dan kondisi anggota keluarga)			
11	Data pribadi (alamat rumah, NIK, nomor telepon, data keluarga) petugas jaga tahanan dan BB	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya) b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Informasi data personel dan keselamatan tidak terjamin	Perlindungan privasi individu dan keselamatan personel	30 tahun

Bahwa ….

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/1/VI/2025
TANGGAL: 4 JUNI 2025

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDA TANGAN
1.	AKP EDY PURWANTO, S.H., M.H. NRP 77030388	PS. KAURPRODUK KREATIF SUBBIDMULMED (MODERATOR)	BIDHUMAS POLDA JATENG	1.....
2.	KOMPOL Dr. HARTONO, S.H., M.H. NRP 77060463	KAURKERMALEM SUBBIDSUNLUHKUM (PENGUJI)	BIDKUM POLDA JATENG	2.....
3.	KOMPOL EKA YUNIASTUTI, S.H. NRP 71060028	PARIK OPS ITBID 2 (PENGUJI)	ITWASDA POLDA JATENG	3.....
4.	AKP Ns. KOMANG ASTANA, S.Kep, S.H., M.M. NRP 77020172	KASUBBAGRENMIN (PENGUJI)	BIDDOKKES POLDA JATENG	4.....

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA JATENG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLDA JATENG

ARTANTO, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72120382

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

DAFTAR HADIR PEJABAT PID
DALAM RANGKA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TEMPAT HOTEL OAK TREE SEMARANG
SEMARANG, 4 JUNI 2025

NO	NAMA	PANGKAT NRP/NIP	PPID SATKER	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	A, CITRARIANA	Kompol 73010010	DITRESKRIMSUS	
2.	M. MASHURI	KOMPOL 73040451	RORENA POLDA	
3.	DODDY	Penata TIK	Ro SDM	
4.	R. [illegible] CL.	KP 73050254	DIFKRIM	
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6.	Shinta Andromeda	Pembina 197801022003122006	Bidlabfor	
7.	Etti Parwati, SH	IPTU/72030031	SPN Polda Jateng	
8.	H. P. ABU	AKP/[illegible]	HUMSAN	
9.	Suci Widya A	Penata/[illegible] 122001	DITRESNARKOBA	
10.	Eko Diah M	AKP/[illegible]	Ditresibar	
11.	YHOPY. W.	IPDA/[illegible]	BID TIK	
12.	Sunarsih.	Penata 5/19801121 200810 2002.	Yanmo.	
13.	Wawan Vidy	Penata I/ 198304102005011003	Ditbinmas	

NO	NAMA	PANGKAT NRP/NIP	PPID SATKER	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
14.	ARI ATI G	AKP/	Bainon	
15.	Sungkowo	Ipda/ 75040	Paman Bainpropam	
16.	Djoko Purjatno	Penata/	Paminal Ditsamapta	
17.	Rubiyono H	penata	Kaur	
18.	Jati Riwi	AKP	Kaurren	
19.	Aziz Muslim	Penata I/ 197708012008121001	Laurmin Bidku	
20.	BUDIARTO	IPTU/ 710200	OBVIT	
21.	Kepi W	IPTU/	Rowas	
22.	Weny Ely A.	Brigpol/ 93041056	Biddokkes	
23.	Dr Eridhani DS.SH,MH	Penata I/ 19840404 112009121	Ditpolair	
24.	Djoko S	Pembina	Setum	
25.	Rory Pansera	Penata I	Spripim	
26.	Retno Wulandari	Pembina	Ditsamapta	
27.	Abdul Fatah S	AKP/	Ditlantas	
28.	Agus Riyanto	IPDA/ 76080341	Ditintel	
29.	Eko	IPTU/ 73050507	SPKT	

NO	NAMA	PANGKAT NRP/NIP	PPID SATKER	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30.	Dian [illegible]	Pembina	Bidhum	

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA JATENG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLDA JATENG

ARTANTO, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72120382